

PENUNJUKAN MODERATOR – DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA – TAHAP PERTAMA

Kpt 816 Tahun 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TENTANG PENUNJUKAN MODERATOR DEBAT PUBLIK ATAU DEBAT TERBUKA TAHAP PERTAMA ANTAR PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUDUS TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan Kampanye melalui debat public atau debat terbuka antar Pasangan Calon, perlu menetapkan moderator debat public atau debat terbuka.

- Keputusan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan moderator debat dipilih oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten setelah mendengarkan masukan dan tanggapan dari tim Kampanye.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; Kpt KPU No. 1363 Tahun 2024; Kpt KPU Kab. Kudus No. 509 Tahun 2024; Kpt KPU Kab. Kudus No. 777 Tahun 2024; Kpt KPU Kab. Kudus No. 778 Tahun 2024; Kpt KPU Kab. Kudus No. 802 Tahun 2024; Berita Acara KPU Kab. Kudus No. 197/PL.02.4-BA/3319/2/2024; dan Berita Acara KPU Kab. Kudus No. 202/PL.02.4-BA/3319/2/2024.
- Keputusan Komisi ini menunjuk dan menetapkan Alfin Hariando dan Yovita Dini Anindhityas Febi sebagai moderator debat public atau debat terbuka tahap pertama antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 9 Oktober 2024.

- Lampiran : -.